

PENINGKATAN KAPASITAS PEREMPUAN WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP ISU GENDER

Binahayati Rusyidi¹, Agus Pratiwi²

^{1,2}Pusat Riset Gender dan Anak, UNPAD

¹binahayati@unpad.ac.id, ²aguspratiwi@gmail.com

ABSTRAK

Artikel mendiskusikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perempuan warga binaan di lembaga pemasyarakatan terhadap isu gender. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan selama 6 (enam) minggu terhadap perempuan yang hampir menyelesaikan masa tahanannya di lembaga pemasyarakatan wanita di wilayah Kota Bandung. Teknik pelatihan yang diterapkan meliputi kegiatan individu dan kelompok termasuk penyuluhan, diskusi, simulasi peran, pemecahan kasus dan refleksi. *Pre* dan *post tests* dilakukan untuk mengukur dampak pelatihan terhadap pengetahuan dan sikap peserta terhadap isu gender. Uji beda sebelum dan sesudah pelatihan (*t-tests*) menunjukkan bahwa pelatihan meningkatkan pemahaman perempuan mengenai peran gender dan meningkatkan dukungan peserta terhadap kesetaraan gender secara signifikan. Peneliti merekomendasikan dilakukannya pelatihan secara teratur dengan sasaran yang lebih luas terhadap warga binaan perempuan.

Kata kunci: isu gender, peningkatan kapasitas, perempuan warga binaan

PENDAHULUAN

Perempuan yang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan (Lapas) umumnya mendapat label negatif dari masyarakat. Dalam masyarakat yang patriarkhis, perempuan sering dipandang sebagai penjaga moralitas dan norma sosial, sehingga ketika perempuan dihukum atas pelanggaran hukum yang dilakukannya, maka mereka mendapat stigma yang lebih buruk dibandingkan dengan warga binaan laki-laki. Citra buruk yang dilekatkan kepada para mantan penghuni lembaga pemasyarakatan dapat menghambat perempuan untuk menjalankan peran-peran sosialnya setelah bebas dari masa hukuman (Moore, Stuewig, & Tangney, 2012).

Berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu untuk melakukan peningkatan kapasitas perempuan warga binaan yang bersiap mengakhiri masa hukumannya. Kunjungan awal ke lembaga pemasyarakatan oleh Puslitbang Gender dan Anak UNPAD (sekarang berubah menjadi Pusat Riset Gender dan Anak) sebagai tim pelaksana kegiatan menunjukkan bahwa warga binaan sangat memerlukan peningkatan kapasitas terkait dengan isu kesetaraan gender.

Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap warga binaan terhadap kesetaraan dan ketidaksetaraan jender serta rasa percaya diri mereka yang dapat berpengaruh pada kehidupan pasca penjara di dalam masyarakat. Banyak di antara mereka harus meninggalkan anak/keluarga untuk menjalani masa hukuman sehingga menimbulkan perasaan rendah diri, malu dan bersalah karena mengabaikan tugas-tugas pengasuhan dan perawatan keluarga yang dipandang sebagai tugas khusus perempuan. Dengan adanya rasa percaya diri dan penghargaan diri yang memadai, para warga binaan diharapkan dapat menggali bakat dan potensi positif yang dapat mereka kembangkan dan implementasikan di dalam kehidupan Lapas dan dalam kehidupan masyarakat selepas menjalani masa pembinaan.

Adapun tujuan dari peningkatan kapasitas ditujukan untuk meningkatkan a) pengetahuan dan sikap warga binaan terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam menjalankan berbagai peran sosial di kehidupan keluarga dan masyarakat; b) pemahaman dan sikap warga binaan tentang tindak kekerasan berbasis gender, khususnya dalam kehidupan rumah tangga; dan c) rasa percaya diri sebagai perempuan yang memiliki kemampuan yang berguna untuk keluarga dan masyarakat.

METODE

Target kegiatan adalah wanita warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IA Kota Bandung yang tinggal menjalani 6 (enam) bulan dari total masa hukuman. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pembekalan kapasitas bagi mereka sebelum keluar dari LAPAS untuk berperan sebagai warga negara bebas dalam keluarga dan masyarakat. Sebagai langkah awal, tim pelaksana kegiatan melakukan kunjungan ke LAPAS sebanyak 2 (dua) kali untuk memahami kondisi dan kebutuhan penghuni, melakukan koordinasi dengan unsur yang relevan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, serta melakukan pemilihan calon peserta. Sebanyak 40 (empat puluh) warga binaan yang memenuhi syarat dan bersedia mengikuti pelatihan berhasil diidentifikasi.

Beberapa kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan terhadap warga binaan meliputi:

1. Ice-breaking

Ice-breaking dilakukan di awal kegiatan sebanyak 1 sesi dengan tujuan membuat peserta dan pemberi materi saling mengenal dengan baik serta membangun kolektivitas di antara sesama peserta. Hal ini penting dilakukan agar terbangun proses yang setara dan partisipatif mengingat latar belakang status hukum yang berbeda antara pemateri dan peserta. Ice breaking dilakukan

dengan melakukan permainan (games) yang melibatkan seluruh peserta dengan pemateri seperti pengenalan, permainan ular tangga, balon bergoyang, pembuatan yel-yel kelompok, dan sebagainya.

2. Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan dalam bentuk penyampaian materi mengenai konsep gender, pengaruh konstruksi gender terhadap pembentukan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, kekerasan gender, dampak kekerasan gender terhadap korban, keluarga dan masyarakat, aturan hukum mengenai kekerasan gender, khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan bentuk layanan bagi korban KDRT. Penyuluhan disampaikan melalui ceramah dengan menggunakan *powerpoint* dan tanya jawab antara pemberi materi dan peserta kegiatan secara individu. Penyuluhan dilakukan sebanyak 3 (tiga) sesi dan memakan waktu selama 120 (Seratus dua puluh) menit setiap sesi yang diselingi dengan istirahat 10 menit.

3. Pemutaran Film

Pemutaran film dengan judul Tanah Mama dilanjutkan dengan diskusi untuk menggali perspektif peserta mengenai korban, pelaku dan masyarakat secara berkelompok. Lalu dilakukan presentasi kelompok dan diskusi dalam kelompok besar. Tanah Mama merupakan film dokumenter yang disutradarai oleh Asrida Elisabeth dan diproduksi oleh Nia Dinata. Pemutaran film langsung difasilitasi penyediaan filmnya oleh Kalyana Shira Foundation, rumah produksi nirlaba yang dipimpin oleh Nia Dinata.

Film dokumenter ini mengisahkan seorang perempuan pedalaman Yahukimo, Wamena, Papua yang bernama Halosina. Halosina menghidupi diri dan 4 (empat) anaknya sendirian setelah ditinggal suaminya berpoligami. Halosina dituduh oleh adik iparnya sendiri telah mencuri ubi dari kebun adik iparnya. Halosina sendiri terpaksa mencuri ubi karena kelaparan. Sedangkan, setelah berpoligami, suaminya tidak lagi membukakan ladang untuknya sehingga, Halosina tidak bisa menghasilkan bahan makanan melalui bercocok tanam di ladang. Walaupun Halosina memiliki alasan tersebut, Ketua Adat melalui hukum adat tetap memproses laporan dari adik ipar Halosina terkait pencurian ubi. Halosina diharuskan membayar denda. Bahkan, Halosina diancam untuk diproses juga di Polres jika tidak mampu membayar denda. Suaminya sendiri tidak melakukan pembelaan di hadapan hukum adat maupun di hadapan adiknya sendiri, yang telah melaporkan Halosina ke Ketua Adat.

4. Simulasi Pemecahan Kasus

Simulasi pemecahan kasus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan sikap peserta terhadap isu gender. Para peserta dibagi dalam beberapa kelompok kecil. Setiap dua kelompok diberi 1 (satu) kasus untuk dibahas secara terpisah. Setelah diskusi kelompok kecil, maka dilakukan diskusi kelompok besar yang membahas kasus yang sama. Kemudian dilakukan presentasi untuk setiap kasus untuk ditanggapi oleh peserta lainnya. Dalam kegiatan simulasi pemecahan kasus, pemateri menyediakan 2 kasus untuk dibahas terkait dengan pengambilan keputusan pemecahan masalah dalam keluarga dan pencegahan KDRT dalam keluarga.

5. Simulasi Peran

Simulasi peran dilakukan secara berkelompok. Pemateri meminta setiap kelompok mempresentasikan simulasi peran dalam bentuk drama mini. Topik yang dipilih diarahkan sejalan dengan tujuan kegiatan, misalnya: relasi gender dalam keluarga dan masyarakat, KDRT terhadap anak, KDRT terhadap istri, dan sebagainya. Para peserta diberi kebebasan untuk menentukan topik yang akan ditampilkan dan mereka diberi waktu untuk melakukan latihan di luar jam kegiatan. Setiap kelompok kemudian diberikan waktu 30 menit untuk menampilkan drama mininya. Dalam kegiatan ini peserta menampilkan mini drama terkait: komunikasi antara orang tua dan anak mengenai peran jender, dukungan masyarakat terhadap pendidikan anak perempuan, penanganan KDRT melibatkan keluarga dan masyarakat, pendidikan masyarakat tentang pencegahan KDRT, dan pendidikan masyarakat tentang lembaga-lembaga pemberi bantuan untuk korban KDRT. Di akhir kegiatan dilakukan pemilihan kelompok drama favorit dan pelaksana kegiatan menyediakan hadiah berupa handuk kepada masing-masing anggota kelompok pemenang.

6. Refleksi

Refleksi dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta merefleksikan pandangan mereka terhadap proses dan materi kegiatan. Refleksi dilakukan dalam 2 waktu: di setiap akhir kegiatan dan di akhir rangkaian kegiatan pada saat penutupan. Peserta diminta untuk menyuarakan perasaan dan harapan terhadap kegiatan, kegiatan apa yang paling mereka sukai atau kurang sukai, materi apa yang paling berkesan atau kurang menarik, perubahan penting yang dirasakan peserta setelah mengikuti kegiatan, bagaimana mereka akan memanfaatkan atau melanjutkan perubahan tersebut dan sebagainya.

7. Pre-test dan post test

Pengukuran perubahan pengetahuan dan persepsi peserta dilakukan secara kuantitatif melalui *pre* dan *post test* serta analisa kualitatif dari proses kegiatan kelompok. Para peserta diminta untuk mengisi kuesioner yang diberikan di awal dan akhir kegiatan. Pelaksana kegiatan membantu peserta yang mengalami kesulitan memahami dan mengisi kuesioner tanpa mengarahkan jawabannya pada pilihan tertentu. Hasil *pre-test* kemudian dibandingkan dengan hasil *post test* dengan *t-test* untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas yang telah dilakukan memang menghasilkan perubahan sikap, pengetahuan dan perilaku peserta.

Seluruh kegiatan dilaksanakan di aula Lembaga Pemasaryakatan Wanita Sukamiskin mulai pukul 9.00 sampai dengan 11.30 selama 6 (enam) minggu berturut-turut tahun 2015. Pelaksana kegiatan menyediakan *snack* dan minuman untuk seluruh peserta untuk setiap sesi. Seluruh kegiatan didasarkan pada prinsip kesetaraan dan partisipasi yang dimanifestasikan dalam bentuk dan pendekatan kegiatan yang bersifat inklusif dan menstimulasi peran aktif seluruh peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Peserta

4.1. Kondisi Sosial-Demografis Peserta

Berdasarkan kondisi sosial-demografisnya, karakteristik peserta adalah sebagai berikut. Masa hukuman peserta berkisar dari minimal 1 tahun sampai dengan 6 tahun. Mayoritas beragama Islam. Daerah asal para warga binaan cukup beragam, mencakup Jawa Barat (terbanyak), DKI Jakarta dan Jawa Timur. Sebagian besar peserta berusia produktif dalam rentang usia dewasa menengah. Sebagian besar peserta berstatus menikah atau pernah menikah (cerai mati dan cerai hidup). Sembilan puluh persen peserta memiliki anak dan lebih dari 60 persen memiliki 1-2 orang anak. Lebih dari setengah peserta berumur 41-50 tahun dan lebih dari 40% berusia 20-40 tahun.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, 36 % berpendidikan SD dan SLTP sedangkan lebih dari 60% peserta berpendidikan SLTA atau lebih, mengindikasikan bahwa pada umumnya para peserta memiliki pendidikan yang relatif baik. Kondisi pendidikan ini tampaknya terkait dengan status pekerjaan peserta sebelum menjadi warga binaan. Hampir 70% para warga binaan sebelumnya pernah bekerja dan mendapatkan penghasilan. Lebih dari 70% dari mereka yang memiliki pekerjaan sebelum menjadi warga binaan bekerja di sektor profesional baik di instansi pemerintah maupun swasta.

4.2. Kondisi Psikologis dan Rasa Percaya Diri Peserta

Saat warga binaan diminta untuk menyebutkan kelemahan-kelemahan yang paling ingin mereka atasi, sebagian besar menjawab kelemahan yang paling ingin di atasi adalah mudahnya mereka memiliki emosi negatif (*emosian*), kurang percaya diri, pendiam, dan tertutup. Menariknya, sebagian besar responden yang terjerat kasus narkoba, korupsi, dan *money laundering* menyatakan bahwa kelemahan yang paling ingin mereka atasi adalah “dulu tidak bisa bilang “tidak””. Menurut mereka, ketidakmampuan mereka untuk berkata “tidak” pada perintah dan ajakan orang lain, yang membuat mereka harus mendekam di lapas.

Saat diminta untuk menyebutkan kelebihan yang akan mereka kembangkan, baik selama di lapas maupun saat bebas kelak, sebagian besar responden menjawab bahwa mereka selama ini mandiri, sebelum masuk lapas mereka bisa menafkahi diri mereka sendiri, sebagian diantaranya bahkan adalah tulang punggung keluarga. Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa bekerja keras baik untuk membiayai diri sendiri maupun keluarga. Menurut para peserta, saat bebas nanti mereka akan menjadi orang yang tetap bisa bekerja keras, hanya saja akan lebih berhati-hati untuk tidak menjalani hal yang salah (melanggar hukum). Sebagian responden bahkan memiliki keterampilan yang akan dikembangkan selama di lapas agar bisa membantu perekonomian saat bebas yakni, bisa memasak, merajut, dan menjahit.

Dukungan dan respon keluarga merupakan salah satu faktor penting yang menguatkan kondisi psikologis para warga binaan selama menjalani masa hukuman. Lebih dari setengah responden mengakui bahwa selama ini keluarga secara berkala mengunjungi mereka di Lapas. Mereka merasa bahwa keluarga pada umumnya dapat menerima mereka dengan segala kesalahan hukum yang ditimpakan pada mereka. Keluarga yang paling dapat diandalkan untuk bersandar adalah orang tua, baik ayah maupun ibu. Sebagian besar responden yang memiliki anak merasa bersyukur karena anak-anak mereka juga dapat menerima kenyataan bahwa mereka harus berpisah dengan ibunya untuk sementara waktu. Para warga binaan merasa bahwa anak-anaknya menantikan kebebasan ibunya, sesuatu yang mendukung kestabilan kondisi psikologis peserta untuk menyelesaikan masa hukuman. Selama mereka menjalani masa binaan, kebanyakan anak-anak mereka dititipkan kepada kakek neneknya (ayah dan ibu para warga binaan).

Sebagian warga binaan (terutama yang masa hukumannya lama, di atas lima tahun) tidak menyangkal, bila selama mereka menjadi warga binaan mereka mungkin akan kehilangan suami, yang mungkin akan menceraikan mereka dan mencari pendamping yang baru. Menurut warga binaan, sebenarnya yang paling mereka khawatirkan bukanlah kehilangan suami,

melainkan efeknya, yakni, bila suami mereka menikah lagi kemungkinan anak-anak tidak diperhatikan karena suami mereka akan mengurusinya yang baru. Bagi warga binaan yang masih memiliki ayah dan ibu yang sehat, mereka masih bisa menitipkan anaknya pada ayah ibunya, tapi bagi warga binaan yang ayah ibunya sudah renta atau telah tiada, masa depan anak-anaknya adalah kekhawatiran yang berat. Mereka berharap, pemerintah memperhatikan ini, misalnya menyediakan panti untuk menampung anak-anak warga binaan, atau program-program lainnya berkaitan dengan masa depan anak-anak tersebut.

Permasalahan dengan suami yang paling berat dirasakan sesudah menjadi warga binaan adalah keinginan suami untuk bercerai dan menikah dengan orang lain, ataupun tidak bercerai tetapi ingin menikah lagi. Warga binaan yang belum mengalami ini, juga memiliki kekhawatiran bahwa suami mereka mungkin tidak bisa bertahan, dan akan melakukan hal demikian (menikah lagi). Permasalahan lain yang sering menjadi sumber perbedaan pendapat adalah masalah keuangan. Hal ini tampaknya karena sebagian besar warga binaan sebelumnya bekerja dan memperoleh penghasilan untuk menunjang kebutuhan keluarga. Selama mereka menjalani masa hukuman maka otomatis hal tersebut mempengaruhi kondisi keuangan keluarga.

4.3. Pola Komunikasi dan Pemecahan Masalah Dalam Keluarga

Sebanyak 90% dari responden mengakui bahwa dalam keluarga, mereka pernah mendapatkan perlakuan kasar dari pihak laki-laki (suami atau ayah). Perlakuan kasar ini bukan hanya tindakan kekerasan (kekerasan fisik) tetapi juga kata-kata kasar (kekerasan verbal). Sebanyak 25% peserta mengungkapkan bahwa bila mendapat perlakuan kasar maka akan melawan dan melakukan pemberontakan baik dengan kata-kata atau tindakan. Sebanyak 17,5% responden menyatakan bahwa bila mendapat perlakuan kasar, baik tindakan maupun kata-kata, maka mereka akan berusaha untuk mencari penyelesaiannya. Misalnya, duduk bersama dan merundingkan mengapa suami/ayah bertindak demikian, dan membahas solusi/kesepakatan untuk menghindari hal tersebut terulang kembali. Ada pula responden (sebanyak 12,5%) yang merespon dengan diam saja, mengalah, dan menerima bila mendapat perlakuan kasar. Sisanya, ada yang menangis, mengadu pada ibu, kepada teman, atau pihak lain yang bisa menenangkan dan memberi penguatan psikologis.

B. Perubahan Yang Dicapai

4.4. Peningkatan Pemahaman Warga Binaan Terhadap Konsep Gender

Sebanyak 28 peserta (N=28) mengikuti *pre* dan *post test secara* lengkap dan datanya dipersentasikan untuk kepentingan analisa sedangkan data dari 12 peserta lainnya tidak

diikutsertakan karena mereka tidak mengikuti *post-test* dengan berbagai alasan antara lain berhalangan hadir ketika dilakukan *post test* (Tabel 1).

Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa persepsi warga binaan terhadap gender dan peran secara umum masih kurang tepat. Hasil *pre-test* (survey) menunjukkan bahwa sebagian peserta belum bisa secara tepat membedakan peran gender sebagai hasil konstruksi sosial dengan peran kodrati yang dibawa sejak lahir. Sebagai contoh, 93% masih memandang bahwa kodrat laki-laki adalah menjadi pemimpin rumah tangga dan pencari nafkah. Selanjutnya, 63% setuju terhadap pernyataan bahwa kodrat perempuan adalah memasak, mencuci dan membersihkan rumah. Penggalan persepsi yang dilakukan secara kualitatif dalam berbagai kegiatan diskusi juga menemukan bahwa para peserta umumnya cenderung menyamakan peran gender sebagai hal yang kodrati.

Setelah dilakukan *post-test* ditemukan bahwa secara umum pemahaman warga binaan mengenai konsep gender mengalami peningkatan. Pada saat *pre-test*, 93% peserta setuju dengan pernyataan bahwa “kodrat laki-laki adalah menjadi pemimpin rumah tangga dan pencari nafkah” dan dalam *post-test* persentase peserta yang setuju dengan pernyataan tersebut turun menjadi 75%. Persentase peserta yang menyetujui memasak, mencuci dan membersihkan rumah sebagai kodrat perempuan turun dari 63% pada saat *pre-test* menjadi 46% pada saat *post-test*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak peserta yang mempersepsikan bahwa menjadi pimpinan rumah tangga, menjadi pencari nafkah, dan menjadi pengurus rumah tangga merupakan peran yang dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, bukan suatu kodrat.

Meningkatnya pemahaman para peserta mengenai peran gender juga dapat dilihat dari hasil kegiatan diskusi. Mayoritas peserta dapat mengidentifikasi berbagai peran dalam kehidupan keluarga dan masyarakat yang merupakan konstruksi sosial (peran gender). Mereka juga merujuk peran gender berdasarkan pada pengalaman langsung dalam kehidupan keluarga ketika terjadi peralihan peran kepada suami/mantan suami untuk mengurus keluarga (anak) selama peserta menjalani masa hukuman. Para peserta juga mampu mengidentifikasi bahwa peran gender dipengaruhi ruang dan waktu, artinya bisa berubah dan berbeda di satu tempat dengan lainnya.

Setelah menonton pemutaran film Tanah Mama, menurut peserta, kisah Halosina dapat dikatakan sangat mewakili banyak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Walaupun konteks perbedaan terletak pada hukum adat dan hukum negara, apa yang dialami oleh banyak Warga Binaan Wanita Lapas Sukamiskin kurang lebih sama dengan apa yang dialami oleh Halosina. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang mengapa para Warga Binaan melakukan

tindak pidana yang mereka tulis dalam kuesioner penyeleksian peserta PKM. Dalam beberapa kasus, khususnya pengedaran narkoba, pengaruh suami atau pasangan (baca: diperalat suami atau pasangan) menjadi faktor yang memaksa para Warga Binaan Wanita melakukan pengedaran narkoba. Di saat mereka berhadapan dengan hukum, Warga Binaan Wanita seringkali merasa dirinya sebagai korban. Sedangkan, suami atau pasangan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan pembelaan apapun untuk mereka. Artinya, ada pola relasi gender yang serupa antara Halosina dan Warga Binaan Wanita.

Para Warga Binaan Wanita berpendapat bahwa kisah Halosina mewakili kisah banyak perempuan di kota besar sekalipun. Perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik hukum adat maupun hukum negara, seringkali harus menanggung beban untuk menghadapi hukum yang bias gender dan bias kelas sosial. Hal tersebut dapat direfleksikan ketika alasan-alasan ekonomi karena penelantaran oleh suami ataupun alasan-alasan diperalat suami untuk melakukan kejahatan tidak dijadikan pertimbangan oleh para aparat penegak hukum. Para Warga Binaan Wanita juga sangat terkesan dengan upaya Halosina untuk, bagaimanapun, memenuhi keputusan adat yang mengharuskannya membayar denda.

Pelajaran yang dapat dipetik oleh Warga Binaan Wanita melalui kisah Halosina adalah bahwa hukum yang bias gender dan bias kelas sosial tidak akan mampu berujung pada putusan yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Maskulinitas hakim, yang dalam kisah Halosina diwakili oleh Ketua Adat, justru cenderung memaklumi dan tidak menghiraukan tindakan suami Halosina. Walaupun respon Warga Binaan Wanita terhadap film "Tanah Mama" masih pada tataran hal-hal yang bersifat normatif, seperti hukum yang tidak adil bagi perempuan maupun rasa iba terhadap tokoh Halosina, film ini pada akhirnya dapat memantik perspektif gender para Warga Binaan Wanita terkait dengan apa yang terjadi dengan hukum ketika dihadapkan dengan situasi serupa dengan Halosina. Sekali lagi, perspektif gender yang muncul memang belum sampai pada kesimpulan tentang bagaimana seharusnya perspektif aparat penegak hukum ketika berhadapan dengan kasus serupa Halosina dan bagaimana seharusnya politik sanksi diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan ketimpangan relasi gender, seperti dalam kasus Warga Binaan Wanita yang mengedarkan narkoba karena diperalat atau dipaksa suami. Walaupun begitu, perspektif ini dapat dibangun melalui kegiatan lanjutan kelak.

Uji statistik menunjukkan bahwa rata-rata skor pemahaman peserta mengenai konsep gender meningkat 5 poin dari 4,3 pada saat pre-test menjadi 4,8 pada saat post-test. *Paired samples t-test* menemukan bahwa perubahan pemahaman peserta mengenai konsep gender merupakan perubahan yang secara statistik signifikan ($p < .005$). Hal ini mengindikasikan

efektivitas intervensi penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep gender.

Tabel 1
Hasil *paired samples t-tests* perubahan pemahaman konsep gender (*pre-post tests*)

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Post Training Pre Training	4,97	7,92	1,40	7,71	15,70	3,099	27	.004

4.5. Peningkatan Sikap Warga Binaan Terhadap Kesetaraan Gender

Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa sebelum kegiatan penyuluhan peserta masih menunjukkan sikap yang ambivalen terhadap peran gender dan kesetaraan gender. Sebagian peserta sudah memiliki sikap yang mendukung kesetaraan peran gender dalam kehidupan sosial dengan melaporkan dukungan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan. Misalnya masing-masing 82% menyatakan ketidaksetujuannya bahwa perempuan tidak perlu mendapat pendidikan tinggi karena setelah menikah perempuan hanya akan mengurus rumah tangga dan 72% tidak setuju jika kesempatan untuk melanjutkan sekolah diprioritaskan pada anak laki-laki. Selanjutnya, lebih dari 60% peserta tidak menyetujui adanya perbedaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan bagi laki-laki dan perempuan.

Namun demikian, sebagian warga binaan juga masih merefleksikan sikap stereotipe peran gender dan kurang mendukung kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Para peserta umumnya masih memandang adanya segregasi peran gender di dunia public dan domestik serta subordinasi perempuan dalam kehidupan sosial. Misalnya, lebih dari 70% peserta menyatakan persetujuannya bahwa “kaum laki-lakilah yang sebaiknya memegang sebagian besar kepemimpinan dalam masyarakat”, 68% setuju jika “perempuan yang sudah menikah seharusnya lebih mengutamakan anak-anak dan suaminya daripada mengejar kemajuan karir”. Demikian juga, 63% peserta menunjukkan sikap yang mendukung bahwa “perempuan sebaiknya tidak terlalu memikirkan hak-haknya sebagai seorang istri atau ibu, tetapi lebih mempedulikan bagaimana menjadi istri dan ibu yang baik”.

Hasil diskusi kegiatan juga menunjukkan bahwa mayoritas warga binaan berpandangan bahwa laki-laki kedudukannya lebih tinggi dan tanggung jawabnya lebih besar dari pada istri.

Suami adalah kepala keluarga, tulang punggung keluarga, dan pengambil keputusan tertinggi, sementara tugas istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang membantu suami. Temuan ini menarik karena meskipun sebagian besar peserta sebelumnya bekerja dan menafkahi keluarga, mereka tetap memandang laki-laki sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk menafkahi keluarga. Ini berarti bahwa sebagian besar dari peserta kurang menghargai peran mereka selama ini sebagai pencari nafkah bahkan tulang punggung keluarga, suatu peran yang umumnya dilakukan laki-laki.

Setelah penyuluhan, sikap peserta terhadap peran gender dan kesetaraan gender meningkat, ditandai dengan semakin banyak peserta yang mendukung kesetaraan laki-laki dan perempuan. Misalnya, peningkatan substansial dapat dilihat pada aspek-aspek terkait sikap mendukung kesempatan, hak dan keterlibatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan kepemimpinan masyarakat serta berkarir di luar rumah. Terjadi juga perubahan sikap dengan semakin banyaknya peserta yang tidak mendukung pemisahan secara tegas pekerjaan bagi laki-laki dan perempuan serta posisi istimewa dalam kehidupan sosial dibandingkan laki-laki. Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa peserta semakin percaya diri untuk mendukung peran dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan (tabel 2).

Dari FGD diketahui bahwa pengetahuan mereka akan kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keluarga sudah meningkat. Para warga binaan paham bahwa laki-laki dan perempuan saling melengkapi, tidak ada yang lebih tinggi dan superior kedudukannya dibandingkan yang lainnya. Mereka akan berusaha melakukan apa yang disarankan dalam penyuluhan, yaitu bersama-sama mengambil keputusan dalam keluarga, bersama-sama mengarahkan masa depan anak, bersama-sama bertanggung jawab dalam keluarga. Hanya saja, mereka khawatir dengan stigma negatif yang melekat pada diri mereka, sehingga masyarakat mungkin akan mengecilkan mereka. Untuk itu, mereka berharap bahwa masyarakat umum juga diberikan pengetahuan dan pemahaman akan kesetaraan gender tersebut. Terutama, penyuluhan akan *gender harmony* ini diberikan juga kepada para suami, sehingga suami akan lebih menghargai peran dan tanggung jawab istri yang juga besar.

Uji statistik melalui *paired t-tests* menunjukkan bahwa rata-rata skor sikap peserta mengalami peningkatan di atas 2 poin setelah dilakukan penyuluhan. Sebelum penyuluhan, rata-rata skor sikap peserta adalah 39,8 dan pada saat *post-test* naik menjadi 42,5. Perubahan tersebut secara statistik signifikan ($p < .05$) yang artinya menunjukkan bahwa perubahan sikap yang terjadi di kalangan peserta disebabkan oleh intervensi/penyuluhan (table 3).

Tabel 2
Distribusi Perubahan Sikap Peserta Mengenai Kesetaraan Gender (%)

Pernyataan	Pre-Test				Post-Test			
	S	AS	ATS	TS	S	AS	ATS	TS
Bicara kotor hanya pantas dilakukan laki-laki, bukan perempuan	3,6	7,1	10,7	78,6	3,6	7,1	17,9	75,0
Tidak pantas jika seorang perempuan mengerjakan tugas laki-laki (seperti menjadi masinis kereta api) atau laki-laki mengerjakan pekerjaan perempuan (misalnya menjahit pakaian).	21,4	14,3	17,9	46,4	14,3	3,6	35,7	46,4
Dalam sebuah keluarga, anak laki-laki seharusnya lebih didorong untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas dibandingkan dengan anak perempuan	25	18	25,0	32	7	21,5	14	57,5
Dalam masa modern seperti sekarang, ketika semakin banyak istri yang bekerja di luar rumah, suami sebaiknya ikut serta dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangga seperti mencuci piring, membersihkan rumah atau mencuci pakaian	32	4	21	43	43	19	18	21
Perempuan sebaiknya tidak diperbolehkan untuk bebas bepergian sendiri ke manapun ia suka	50	4	25	21	11	25	32	32
Laki-laki seharusnya lebih didahulukan untuk mendapatkan pekerjaan tertentu dibandingkan perempuan.	32	7	22	39	14	25	32	29
Kaum laki-lakilah yang sebaiknya memegang sebagian besar kepemimpinan dalam masyarakat	57,1	14,3	14,3	14,3	21	29	18	32
Perempuan sebaiknya tidak terlalu memikirkan hak-haknya sebagai seorang istri atau ibu, tetapi lebih mempedulikan bagaimana menjadi istri dan ibu yang baik	56	7	18,5	18,5	25	25	29	21
Perempuan tidak sepatutnya mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki dalam berbagai posisi/bidang pekerjaan	7	22	14	57	4	7	29	61
Perempuan yang sudah menikah seharusnya lebih mengutamakan anak-anak dan suaminya daripada mengejar kemajuan karir.	50	18	21	11	32	18	36	14
Ketika keluarga menghadapi kesulitan keuangan, sebaiknya anak perempuan tidak usah melanjutkan pendidikannya supaya bisa memberikan kesempatan kepada anak laki-laki untuk terus sekolah	14	14	22	50	7	-	21,5	71,5
Perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan tinggi karena akhirnya ketika menikah akan mengurus dapur juga	18	-	-	82	14	-		86

Pernyataan	Pre-Test				Post-Test			
	S	AS	ATS	TS	S	AS	ATS	TS
Laki-laki itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan	57	-	-	43	43	-	-	57

S=Setuju, AS=Agak Setuju, ATS=Agak Tidak Setuju, TS=Tidak Setuju

Tabel 3
Hasil Paired Samples t-tests Perubahan Sikap Terhadap Kesetaraan Gender (pre-post test)

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	TOTALPOST TEST TOTALPRETEST	2,785	6,556	1,23	5,328	24,332	2,248	27	,033

4.6. Sikap Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Walaupun tidak substansial, para peserta juga menunjukkan perubahan sikap terkait tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pada saat *pre-test*, 89% peserta menyatakan ketidaksetujuan terhadap pernyataan “seorang suami berhak memukul istri jika istrinya tidak patuh” sedangkan pada *post-test*, seluruh peserta (100%) tidak menyetujui pernyataan di atas. Sementara itu, pada saat *pre-test*, masing-masing 25% peserta menyatakan setuju atau agak setuju terhadap pernyataan Meskipun istri sedang tidak berminat atau lelah, ia tidak boleh menolak melayani suami berhubungan badan sedangkan 50% lainnya menyatakan ketidaksetujuannya. Hasil *post-test* menunjukkan bahwa persentase peserta yang menyatakan persetujuannya terhadap pernyataan di atas turun dari 50% menjadi 43%.

Temuan di atas menginformasikan bahwa meskipun telah terjadi perubahan, masih cukup banyak peserta yang memandang bahwa relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan seksual adalah suatu kondisi yang dapat diterima. Sikap para peserta ini tidak tepat dalam kerangka kesetaraan gender karena kepuasan seksual hendaknya menjadi hak suami dan istri yang harus dibangun dalam kerangka kesetaraan, bukan hanya kepentingan atau kebutuhan satu pihak saja. Pandangan para peserta tampaknya masih sangat dipengaruhi norma-norma sosial mengenai kepatuhan istri terhadap suami, khususnya dalam relasi seksual. Melayani suami dianggap sebagai suatu kewajiban seorang istri terlepas apakah istri memiliki keinginan atau berada dalam kondisi siap untuk melakukan hubungan intim tersebut.

Namun demikian, melalui simulasi dan diskusi kelompok, para peserta menunjukkan perubahan pemahaman dan afeksi terhadap tindak kekerasan fisik, khususnya oleh suami terhadap istri. Sebagian besar peserta baru menyadari bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga dilarang berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2004 sehingga pelaku mendapat ancaman pidana atau denda. Para peserta juga menyadari bahwa masyarakat harus ikut serta dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan membantu korban. Peserta menunjukkan berbagai inisiatif tentang cara membantu korban yang mereka ketahui mengalami tindak kekerasan seperti mengajak bicara, melaporkan kasus ke tokoh masyarakat untuk ditindaklanjuti dan memberi informasi ke korban. Pada akhir kegiatan beberapa peserta meminta konsultasi kepada tim PKM mengenai KDRT karena mereka pernah mengalami KDRT sebelum menjadi warga binaan dan khawatir akan kembali mengalami tindak kekerasan pada saat kembali berkumpul dengan suami usai menjalani masa tahanan.

Tabel 4
Perubahan sikap mengenai tindak kekerasan suami terhadap istri (%)

Pernyataan	Pre-test				Post-test			
	S	AS	ATS	TS	S	AS	ATS	TS
Seorang suami berhak memukul istri jika istrinya tidak patuh		11		89	-	-	-	100
Meskipun istri sedang tidak berminat atau lelah, ia tidak boleh menolak melayani suami di tempat tidur	25	25	25	25	23	20	20	37

S=Setuju, AS=Agak Setuju, ATS=Agak Tidak Setuju, TS=Tidak Setuju

SIMPULAN

Warga binaan yang sedang menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan perlu ditingkatkan kapasitasnya sebelum kembali berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan menunjukkan aktivitas-aktivitas peningkatan kapasitas yang dilaksanakan berhasil mencapai tujuannya. Warga binaan mengikuti berbagai kombinasi kegiatan individu, kelompok kecil dan kelompok besar berupa penyuluhan, pemutaran film, pembahasan kasus, diskusi dan presentasi, refleksi, dan permainan peran. Uji beda di awal dan akhir kegiatan serta refleksi dan FGD menunjukkan perubahan positif yang signifikan terkait pengetahuan dan sikap warga binaan tentang gender dan ketidaksetaraan gender. Berdasarkan temuan ini peneliti merekomendasikan kegiatan-kegiatan serupa dalam rangka peningkatan kapasitas warga binaan perlu dilakukan secara teratur dan terstruktur untuk membekali warga binaan

berintegrasi dengan masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Kerjasama Lapas dan lembaga pendidikan tinggi serta dunia usaha perlu secara khusus diarahkan untuk menyasar para warga binaan secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Moore, K., Stuewig, J. & Tangney, J.P. (2012). Jail Inmates' Perceived and Anticipated Stigma: Implications for Post-release Functioning. *Self and Identity*, 12 (5), 1-21. DOI 10.1080/15298868.2012.702425.
- Olphen, J., Eliason, M.J., Freudenberg, N., & Barnes, M. (2009). Nowhere to go: How stigma limits the options of female drug users after release from jail. *Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy*, 8(4).
- Rowe, A. (2011). Narratives of self and identity in women's prisons: Stigma and the struggle for self- definition in penal regimes. *Punishment and Society*, 13(5), 571–591.
- Schram, P.J., Koons-Witt, B.A., Williams, F.P.McShane, M.(2006). Examining the Link Between Unmet Needs and Parolee Outcome Supervision Strategies and Approaches for Female Parolees. *Crime & Delinquency*, 52, 450-471.